

PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
DENGAN
YAYASAN PUTRA MANDIRI GORONTALO
TENTANG
RAMAH DISABILITAS
PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA PEMAHAMAN KEPEMILUAN
KEPADA KALANGAN DISABILITAS DAN LANJUT USIA SE- KOTA
GORONTALO TAHUN 2025
NOMOR : 007 /HM.00.02/K.GO-06/11/2025
NOMOR : 049/YPMG/GTLO/XI/2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Gorontalo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Sukrin Saleh Taib, S.Ag.,M.Fil.I** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Gorontalo yang berkedudukan di Jl. Taman Bunga, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Raden N. Sahi,SE** Selaku ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo dalam hal yang berkedudukan di Jl. Ahmad Arbie, Kelurahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo bertindak untuk dan atas yayasan putra mandiri Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** Sesuai Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serta memberikan edukasi sosialisasi pengawasan partisipatif kepada semua kalangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan fungsi dalam bidang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi dan kewenangan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana angka 1(Satu) diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869)
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- f. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Bahwa dalam pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas terkait kepemiluan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait kepemiluan dan pengawasan Partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas baik pada masa tahapan berlangsung maupun di Non tahapan ;
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan program kepemiluan bagi pemilih yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental intelektual dan sensorik yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Perjanjian kerjasama ini meliputi Sosialisasi Pendidikan demokrasi, kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif pada masa Tahapan maupun non tahapan di Kota Gorontalo.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

1. Untuk melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi , pendidikan layanan kepemiluan bagi penyandang disabilitas, PIHAK PERTAMA terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA dapat memberikan masukan rekomendasi terhadap kegiatan sosialisasi pendidikan layanan kepemiluan bagi penyandang disabilitas, tanpa permintaan PIHAK PERTAMA;
3. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi kegiatan dimaksud;
4. PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan.

BAB IV
BIAYA
Pasal 4

Pembiayaan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan para pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

1. Jangka waktu Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani;
2. Apabila diperlukan perpanjangan kerjasama maka dibahas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
3. Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian kerja sama ini, maka diwajibkan untuk memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 60 (enam Puluh) hari sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian kerjasama ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian kerjasama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian kerjasama ini;
- 4) Para pihak berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan melindungi, dan mengamankan data , dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- 5) Agar dapat diperoleh kerjasama yang optimal maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap tahun dengan biaya pelaksanaan dibebankan pada PIHAK PERTAMA
- 6) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Perjanjian kerjasama ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

- 1) Demikian Naskah Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap masing-masing bermaterai RP. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah
- 2)) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- 3) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUMKOTA GORONTALO

KETUA



SUKRIN SALEH TAIB,S.AG.,M.FIL.I

YAYASAN PUTRA MANDIRI
GORONTALO



RADEN N. SAHI,SE